ANALISIS *SIYĀSAH DUSṬŪRIYĀ*H TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PERSYARATAN DOMISILI CALON KEPALA DESA

SKRIPSI

Oleh :

Mila Anggraini

NIM. C95215088

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mila Anggraini
NIM	: C95215088
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis *Siyāsah Duṣturiyāh* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Maret 2019

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
ACDFBAFF588384178
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mila Anggraini

NIM. C95215088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mila Anggraini NIM. C95215088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Maret 2019

Pembimbing,

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si.
NIP: 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mila Anggraini NIM C95215088 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 28 Maret 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah. SHI. M.Si
NIP: 197911052007011019

Penguji II

Dr. Sri Warjiyati. SH, MH
NIP: 196808262005012001

Penguji III

Sukamto. SH., MS
NIP: 196003121999031001

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, SHI. MH
NIP: 198905172015031006

Surabaya, 28 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H Masruhan, M. Ag.
NIP: 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mila Anggraini
NIM	: C95215088
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: milaanggraini.hf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *SIYĀSAH DUSṬŪRIYĀ*H TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PERSYARATAN DOMISILI CALON KEPALA DESA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2019
Penulis

Mila Anggraini
C95215088

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul "Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana persyaratan tentang domisili calon kepala desa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015, serta bagaimana analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap persyaratan tentang domisili calon kepala desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

Dalam penelitian ini data yang dihimpun menggunakan teknik *library research* dan dokumenter. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertjuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai syarat dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Siyasah Dusturiyah* dalam lingkup *Imam* (khalifah).

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan atas *judicial review* pada ketentuan persyaratan domisili calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf g nyata telah melanggar hak konstitusional dan bertentangan dengan beberapa pasal UUD 1945 yang telah dijamin oleh UUD 1945 diantaranya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2). Akan tetapi, Substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan kedudukan desa yang memiliki asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Sehingga desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan daerah, dimana dalam pilkades tidak perlu untuk membatasi persyaratan tentang domisili terhadap calon kepala desa yang harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu). Sedangkan analisis dalam konteks *Siyasah Dusturiyah* masuk dalam cangkupan pengangkatan *imam* (khalifah). Menurut Imam Al-Mawardi *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* syarat seorang pemimpin salah satunya harus bernasab dari suku Quraisy, peristiwa pengangkatan Abu Bakar as-Shiddiq sebagai pengganti (khalifah) Nabi Muhammad SAW yang berasal dari suku quraisy, karena mereka telah membawa dan memperjuangkan agama islam di Madinah. Akan tetapi, dalam pengangkatan pemimpin dari suku Quraisy ini hanya terjadi pada zaman *al-Khulafa ar-Rasyidin*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka untuk menyesuaikan masyarakat desa dalam pilkades, Kepala Desa harus memiliki inovatif, progresif, dan legitimate yang mampu membangun bersama masyarakat desa dalam pembangunan yang transparansi, akuntabilitas, dan inovasi bagi desa setempat dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sampai melupakan kedua asas yang menjadi keberlakuan UU Desa. selain itu penulis berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera merevisi Undang-Undang Desa sesuai dengan di dalam putusan yang diharapkan masyarakat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PENYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PESEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian..... 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Penelitian 21
BAB II DESKRIPSI PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF UU DESA NO. 6 TAHUN 2014 DAN *SIYĀSAH DUSṬŪRIYĀH*.. **22**
A. Penyelenggaran Pemerintahan Desa..... 22
1. Pengertian Desa dan Kepala Desa 22
2. Pemerintahan Desa Pasca Kemerdekaan hingga Era Reformasi .. 24
3. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 30
B. Kepemimpinan menurut *Siyāsah Duṣtūriyāh* 33
1. Pengertian Kepemimpinan 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalil tentang Kepemimpinan 35
3. Syarat-syarat Kepemimpinan 39
4. Struktur Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah 44
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT DOMISILI CALON KEPALA DESA 52
A. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi..... 52
B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 54
C. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 58
1. Deskripsi Kasus 58
2. Legal Standing (Kedudukan Hukum) 59
3. Pertimbangan Hakim 62
4. Putusan Mahkamah Konstitusi 65
BAB IV ANALISIS SYARAT DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-XIII/2015 DITINJAU BERDASARKAN *SIYĀSAH DUSṬŪRIYĀH* 66
A. Analisis Syarat Domisili Calon Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015..... 66
B. Analisis Sayarat Domisili Calon Kepala Desa ditinjau berdasarkan *Siyāsah Dusṭūriyāh* 71
BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan perwujudan dari negara hukum. Dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Baginya, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik-buruknya suatu hukum.[1]

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan tersusun dalam suatu konstitusi yang menuntut kepada negara, pemerintah, lembaga negara bahkan semua warga negara indonesia dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan di muka umum.[2]

Tujuan negara hukum untuk menjamin hak-hak warganya, disamping juga menciptakan suatu kehidupan dalam bermasyarakat agar berjalan dengan baik, tertib, aman, damai dan teratur, maka diperlukanlah seorang pemimpin atau kepala negara yang akan mengayomi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

[1]Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 14.

[2] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* cetakan kedelapan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia sistem pemerintahan yang diterapkan berdasarkan aspirasi rakyat yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Hal tersebut merupakan sebuah media dan alat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung atau tidak langsung untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan baik ditingkat pusat, daerah maupun di tingkat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal-usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3] Desa mempunyai kewenangan dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditujukan untuk

[3] UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan tingkat keragaman yang tinggi sebagai wujud desa yang nyata.[4]

Sejarah pengaturan tentang Desa telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, yaitu pada masa orde lama Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI. Selanjutnya, pada masa orde baru dibentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada masa reformasi dibentuklah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya pengaturan tentang desa belumlah mewadahi apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Barulah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulailah kepentingan desa mulai diakomodasi.[5]

---

[4]Syahrul Syamsi, *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. (1) 2014, 02 September 2018.

[5]Nyimas Latifah Letty Aziz, Jurnal *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*, Penelitian Politik Vol. 13, No. 2, 02 Sepetember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan filosofis Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.[6] Secara yuridis, Undang-Undang tersebut lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Di dalam Undang-Undang Desa, desa diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri seperti yang diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang dipimpin oleh kepala desa sebagai kepala pemerintahan. Dan juga ditegaskan dalam Pasal 26 UU Desa, kepala desa bertugas menyelenggarkan pemerintahan desa, melaksanakan pembanguna desa, pembinaan kemasyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemilihan kepala desa juga digunakan sebagai penyalur aspirasi rakyat dalam memilih kepala desa. Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur mengenai tata caca dalam pemilihan kepala desa. calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

[6]Youla C. Sajangbati, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Jurnal Lex Administratum, Vol. III, No. 2,02 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Warga Negara Republik Indonesia.
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran.
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan petusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
k. Berbadan sehat.
l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 33 huruf g disebutkan bahwa pensyaratan seorang pemimpin desa seharusnya tidak perlu mempersulit orang yang ingin memberikan kontribusinya kepada daerah tersebut. Karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengajukan permohonan *Judicial Review* atas pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah Pasal uji Pasak 33 huruf g Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terhadap Pasal 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.[7]

Dimana Pemohon tidak memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal *a qou* (Pasal yang dimohonkan Pemohon (Pasal 33 huruf g), sehingga jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan kesempatan hak yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, sehingga pasal-pasal *a qou* (Pasal yang dimohonkan Pemohon/Pasal 33 huruf g) bertentangan dengan UUD 1945.[8]

Mahkamah Konstitusi mengabulkan Putusan tersebut karena adanya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang merupakan masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

[7] Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 setelah Amandemen.
[8] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat putusan tersebut dikabulkan masyarakat desa menanggapi pro dan kontra. Adapun tanggapan dari pihak kontra terhadap Putusan MK bahwa hak warga desa untuk mendapatkan pemimpin yang mengenal warga dan wilayahnya telah dikorbankan demi hak individual calon kepala desa. Sehingga mengakibatkan kekhawatiran terhadap potensi sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut seperti hak asal usul desa yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sehingga hal tersebut perlu adanya proses seleksi calon kepala desa yang lebih berkualitas seperti memaparkan pengetahuan tentang kondisi dan kultur desa.

Sedangkan dari pihak pro meresponnya dengan baik, karena hal tersebut membuka kesempatan bagi calon kepala desa yang berasal dari luar setempat dan membuka peluang bagi sumber daya manusia yang tinggi untuk memajukan desa tersebut. Semestinya yang harus dipilih menjadi pemimpin ialah kepala desa yang berasal dari manapun dan harus bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat desa.

Kepala desa hakikatnya menjadi salah satu faktor penting dalam pemerintahan desa. Kepala desa bukan lagi kepanjangan tangan negara dalam proses pembangunan. Tetapi, pemimpin masyarakat yang memiliki visi besar dalam membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Asas rekognisi (pengakuan atas hak asal-usul desa) dan asas subsidiaritas (kewenangan lokal skala desa) telah memberikan hak yang begitu besar kepada kepala desa untuk mengatur jalan roda pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Integritas seorang kepala desa sangat penting ketika pemimpin tersebut memiliki inovatif, progresif, dan legitimate yang mampu membangun bersama masyarakat desa dalam pembangunan yang transparansi, akuntabilitas, dan inovasi bagi desa setempat.

Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan apakah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 yang dikabulkan mengenai syarat domisili calon kepala desa memberikan kesempatan serta perlakuan yang adil dan layak bagi masyarakat yang ingin menjadi kepala desa. Jadi penulis akan meneliti persyaratan domisili calon kepala desa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 khususnya dalam hal syarat-syarat calon pemimpin (*Imam*) yang kemudian akan ditinjau berdasarkan *fiqh siyāsah duṛtūriyāh.*

Jika dilihat secara Hukum Islam, maka syarat-syarat kepala desa ini bisa dikaji ke ranah fiqh siyasah yakni Pengangkatan *imam* (khalifah). Kata khalifah sebagai kepala negara adalah kepala negara "pengganti' Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, Dia tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi *Abu Bakar* dan *Khulafā al-Rasyidīn*.[9]

Ada beberapa syarat-syarat secara ideal yang harus dimiliki bagi seorang pemegang jabatab *imamah*, hal ini dikemukakan oleh Imam Al-

[9]Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawardi didalam bukunya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah yang mengatakan ada tujuh syarat untuk *ahlul imamah*, yakni:[10]

1. Adil dengan syarat-syarat yang universal.
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan sepat.
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melidungi wilayah negara dan melawan musuh.
7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Sesuai dengan peristiwa *Saqifah*.

Beberapa pendapat memperdebatkan mengenai syarat *imam* (khalifah) dari suku Quraisy, karena dari sisi kualitasnya dan dari sisi *ta'arudl-nya* (pertentangan) dengan nash-nash lain baik Al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa alasan syarat dari suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat jadi Khalifah.[11]

Keabsahan pengangkatan *imam* (khalifah) yang dianggap sah yaitu dengan pemilihan oleh *Ahlul Hallī Wa Aqdī* (parlemen) dan penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan *imam* (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota anggota *Ahlul Hallī Wa Aqdī* (parlemen) dari setiap

[10] Imam Al-Mawardi, diterjemah oleh Fadli Bahri, Lc, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), 3-4
[11] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah agar *imam* (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan.[12]

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian. "Analisis *Siyāsah Duṣturiyāh* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014.
2. Implikasi konstitusionalitas terhadap pengaturan syarat domisili calon kepala desa.
3. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan kepala desa.
4. Kedudukan pemerintahan desa terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon kepala desa.
5. Pengaturan pengisian kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
6. Syarat domisili calon kepala desa menurut *Fiqh Siyāsah Duṣtūriyāh*.

[12] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu dalam Penelitian yang lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji, maka penulis membatasi penelitian ini pada syarat domisili calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 yang kemudian ditinjau berdasarkan *Fiqh Siyāsah Duṣtūriyāh.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persyaratan tentang Domisili Calon Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.128/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimana Analisis *Siyāsah Duṣtūriyāh* terhadap Persyaratan tentang Domisili Calon Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 ?

D. Kajian Pustaka

Untuk memudahkan dalam proses penelitian , penulis menggunakan kajian pustaka. Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[13]

[13]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah yang menyinggung seputar masalah Syarat Calon Kepala Desa. Dalam hal ini agar menghindari terjadinya Plagiasi dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Desa". Tesis ini oleh Fadhilah Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam tesis ini penulis menjelaskan tentang pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 serta kedudukan desa dalam penghapusan syarat domisili calon kepala desa,[14] sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada syarat domisili calon kepala desa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 perspektif *Siyāsah Duṣtūriyah.*
2. "Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitsui Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa." Skripsi ini oleh Ariq Anjar Rachman dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pengisian perangkat desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi

[14]Fadhilah Lestari, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Desa", (Tesis--Universitas Islam Indonesia, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusionalitas terhadap peraturan peraturan desa,[15] sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada syarat domisili calon kepala desa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XII/2015 perspektif *Siyāsah Duṣtūriyāh.*

3. "Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali". Skripsi ini oleh Youngki Sendi Kristiannando dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang syarat menjadi kepala negara berdasarkan pandangan al-Mawardi dan al-Ghazali,[16] sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada syarat domisili calon kepala desa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XII/2015 tinjauan *Siyāsah Duṣtūriyāh.*
4. "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa". Jurnal Konstitusi ini oleh Alia Harumdani Widjaja dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta. Dalam Jurnal ini penulis menjelaskan tentang Implikasi yang ditimbulkan terhadap yuridis pengaturan syarat domisili calon Kepala

[15]Aniq Anjar Rachman, "Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitsui Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa", (Skripsi--Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

[16]Youngki Sendi Kristiannando, "Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa,[17] sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada syarat domisili calon kepala desa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XII/2015 perspektif *Siyāsah Duṣtūriyāh.*

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah berikut:

1. Untuk mengetahui Persyaratan tentang Domisili Calon Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.128/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui Analisis *Siyāsah Duṣtūriyāh* Persyaratan tentang Domisili Calon Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penetilian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang;

   a. Persyaratan tentang Domisili Calon Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.128/PUU-XIII/2015.

[17]Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa",Jurnal Konstitusi—Mahkamah Konstitusi (Jakarta, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Persyaratan tentang Domisili Calon Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 perspektif *Siyāsah Duṣtūriyāh.*

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pikiran terkait upaya optimalisasi Persyaratan Calon Kepala Desa.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta menghindari ambigu. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penetilian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.[18]
2. Pengertian Domisili dalam Kamus Hukum disebut; tempat yang sah sebagai tempat kediaman yang tetap bagi seseorang; tempat tinggal resmi.[19]

[18] Lihat Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[20]
4. *Siyāsah Duṣtūriyāh* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan asar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[21]

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan metode dalam melakukan penelitian. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (Library research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.[22]

---

[19] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 103.
[20] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 254.
[21] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Cetakan Pertama, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.
[22] Soerono Soekant dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini berjudul Analisis *Siyāsah Duṣtūriyāh* dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/ PUU-XIII/2015 tentang Syarat Domisili Calon Kepala Desa adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian normatif adalah penelitian hukum dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jenis dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan. Yang dimaksud dalam objek kajian penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurispudensi.[23]

2. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan oleh penulis berupa pertimbangan-pertimbangan hukumhakim, putusan hakim, permohonan para pemohon, keterangan para pemohon, serta bukti-bukti para pemohon yang tertera dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

3. Data dan Sumber Data

   a. Data yang dikumpulkan.

      1) Syarat-syarat menjadi calon kepala desa.

      2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

      3) Data mengenal konsep-konsep *Fiqh Siyāsah Duṣtūriyāh* atau *Imam* (Khalifah).

[23] Amiruddin dan Zainal Arifin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Piagam Madinah.

b. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[24]

a. Sumber primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan primer yang digunakan dalam penulisanskripsi ini yakni:

a) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD NRI) 1945.

b) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa.

d) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

b. Sumber sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum,jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim yang relevan dengan Kepala Desa dan konsep-konsep mengenai *Siyāsah Duṣtūriyāh.* Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

a) Youla C. Sajangbati, *"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bersadarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014",* Lex Administratum, Vol. III/No. 2/ April/2015.

[24]Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015).

c) Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011).

d) Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam),* (Bekasi: PT Darul Falah, 2012).

e) Tim Hizbut Tahrir, *Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah (Pmerintahan dan Administrasi)*, (Jakarta: HTI Press, 2005).

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan 2 teknik yaitu:

a. Teknik dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.[25]

b. Teknik *Library Research* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-

[25] I MadePasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, koran, internet).[26]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini adalah data syarat domisili calon Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 yang kemudian dilanjutkan dengan *Fiqh Siyāsah Duṣturiyāh.*

a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu cara untuk menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang di diskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan judul yaitu "Analisis *Siyāsah Duṣturiyāh* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa."[27]

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang versifat umum dalam hal ini teori tentang *Fiqh Siyāsah* kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus dalam hal ini syarat domisili calon Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.[28]

---

[26] Ibid., 10.
[27] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 199.
[28] Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis terstruktur dengan baik dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, berisi bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat landasan teori Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan *Siyāsah Duṣtūriyāh* pada bab ini juga akan diuraikan tentang teori *imam* (khalifah).

Bab tiga, memuat tentang syarat-syarat calon Kepala Desa dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

Bab empat, memuat bab analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 terhadap syarat domisili calon Kepala Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Duṣtūriyāh*. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF UU DESA NO. 6 TAHUN 2014 DAN *SIYASAH DUSTURIYYAH*

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa dan Kepala Desa

Desa atau sebutan-sebutan lain sangat beragam di Indonesia seperti *desa, nagari, gampong, marga* dan lainnya. Menurut Soetardjo Kartohadi koesoemo desa asalnya dari perkataan Sankskrit yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Soetardjo menyatakan, perkataan *desa* hanya dipakai di Jawa, Madura, dan Bali. *Dusun* dipakai di Sumatera Selatan. Di Maluku orang mengenal nama *dusun-dati*. Dan diAceh orang memakai nama *gampong* dan *meunasah* buat daerah hukum yang paling bawah.[29]

Menurut Mashuri Maschab, desa dalam pengertian atau penafsiran dibagi 3 macam. *Pertama,* pengertian secara sosiologis, menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan bergantung kepada alam. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. *Ketiga,* pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara

[29] Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik mempunyai kewenangan tertentu. Dalam pengertian ketiga tersebut disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.[30]

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal I No. 1 bahwasannya,

> Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [31]

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 juga dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Pasal 1 angka 3).

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-asul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut

---

[30] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), 32-34.
[31] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dalam suatu pemerintahan desa yang dipilih langsung melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa dijelaskan di Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.[32]

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.[33]

2. Pemerintahan Desa Pasca Kemerdekaan hingga Era Reformasi

   a. Pemerintahan Desa pada Orde Lama

      Di dalam pemerintahan desa pasca kemerdekaan hingga orde lama terjadi 4 (empat) kali perubahan dalam peraturan desa, antara lain: UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU

[32] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[33] Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Setelah Indonesia merdeka Pemerintahan Republik Indonesia belum banyak melakukan tindakan untuk mengatur pemerintahan desa. Pada Undang-Undang ini tentang pemerintahan daerah tidak menjelaskan secara khusus mengenai pemerintahan desa, karena sudah berada di dalam penjelasan tersebut. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1948 Pasal 1 ayat (1), Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan:[34] Provinsi, Kabupaten (Kota Besar), dan Desa (Kota Kecil, negeri, marga dan sebagainya).

Kemudian di dalam Penjelasan angka 31 Bab XII tentang Daerah Desa UU No. 22 Tahun 1948 ditegaskan:

> "Pada sesungguhnya Daerah Desa yang sekarang ini ada, belum cukup luasnya untuk dibentuk menjadi Daerah Desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut UU pokok ini."

Di dalam UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dibagi dalam daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan dibagi tiga tingkat yang derajatnya dari atas ke bawah, yaitu Daerah Tingkat ke I, Daerah Tingkat ke II, dan Daerah Tingkat ke III.[35]

Proses pembentukan Daerah Tingkat ke III atau sebagai daerah otonom terbawah harus dilakukan secara hati-hati, karena

[34] UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
[35] UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah tersebut merupakan batu dasar petama dari susunan Negara Indonesia. Karena UU No. 1 Tahun 1957 belum dapat dilaksanakan sehingga digantikan dengan UU No. 6 Tahun 1949 Pada 25 Maret 1959 tentang Penyerahan Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, seperti wewenang yang bersifat mengatur yang sebelumnya dipegang oleh pejabat-pejabat Pamongpraja beralih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[36]

Sedangkan berlakukannya UU No. 18 Tahun 1965 bersamaan dengan lahirnya UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Tujuan lahirnya UU tersebut untuk menggantikan semua peraturan perundangan tentang desa yang bersifat kolonial feodal dan menciptakan suatu UU yang bersifat Nasional yang akn menjamin tata pedesaan yang lebih dinamis, sehingga hal tersebut untuk mempercepat terbentuknya daerah tingkat III menurut UU No. 18 Tahun 1965.[37]

Dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 19 Tahun 1965 yang dimaksud dengan Desapraja ialah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 terdiri dari: Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Petimbangan

[36] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, ..., 126-128.
[37] Ibid, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desapraja. Kepala Desapraja diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat I dari 2 sampai 3 orang calon yang dipilih langsung oleh penduduk Desapraja yang sudah berumur 18 Tahun atau sudah menikah dan menurut adat kebiasaan setempat sudah menjadi warga desapraja.[38]

b. Pemerintahan Desa pada Orde Baru

Pada awal pemerintahan masa orde baru, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah telah mendelegasikan pengaturan tentang pemerintahan desa. setelah lima tahun berjalannya UU tersebut, dibentuklah UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam ketentuan Pasal 1 huruf a bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang terrendah langsung di bawah Camat yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.[39]

Akan tetapi UU No. 5 Tahun 1979 hanya mengatur desa dan kelurahan belum terlibat secara jauh membahas segi-segi penting kebiasaan masyarakat dan tradisi pola hidup massyarakat desa, sehingga hal tersebut belum mewadahi kepentingan masyarakat desa.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1979 dinyatakan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala

[38] Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
[39] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa. Kepala desa diangkat oleh Bupati/Walikotamadya dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dan kepala desa tidak bertanggungjawab kepada yang memilih (rakyat) tetapi kepada Bupati melalui Camat. Sistem pertanggungjawaban seperti itu dipandang kurang demokratis karena cenderung berorientasi ke atas.

c. Pemerintahan Desa pada masa Era Reformasi

Selama 19 tahun sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa akhirnya tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah karena menurut pemerintah dan DPR menyadari bahwa penyeragaman nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa tidak sesuai lagi dengan jiwa UUD 1945 dan perlu mengakui dan mengormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.[40]

Perbedaan struktur pemerintahan desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1979 ialah: *Pertama*, pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan ini membawa implikasi bahwa eksekutif tidak lagi menjadi "pusat kebijakan", tetapi hanya sebagai "pelaksana" kebijakan yang senantiasa harus dikontrol oleh BPD. *Kedua*, hierarki terbatas. Maksudnya, kecamatan tidak lagi membawahkan desa, bahkan hubungan desa

[40] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, ...,* 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kabupaten lebih bersifat formal. Pertanggungjawaban lurah desa tidak lagi ke bupati, tetapi kepada rakyat melalui BPD.[41]

Pemerintahan Desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Masa jabatan kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pada pembentukan UU No. 22 Tahun 1999 diselimuti oleh semangat reformasi di segala aspek kehidupan bernegara, lambat laun substansi atau praktek penyelenggaraannya kurang sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945. Adanya kekurangan tersebut para wakil rakyat melakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945 yang menjadi dasarnya.

Kekurangan pada UU No. 22 Tahun 1999 adalah ketidakjelasan pengaturan kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selama ini kewenangan pemerintahan daerah hanya dapat diketahui melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 dan sampai batas akhir UU No. 22 Tahun 1999 belum juga dikeluarkan. Sehingga pemerintah daerah menafsirkan sendiri kewenangannya.

[41] Ibid., 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah. Beberapa perbedaan dari kedua UU tersebut lebih bersifat teknis, sehingga tidak menimbulkan perubahan yang prinsipil, diantaranya ialah:[42]

1) Desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
2) Desa yang semula ditentukan hanya ada di daerah kabupaten kemudian juga bisa ada di wilayah perkotaan.
3) Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
4) Masa jabatan kepala desa dan badan perwakilan desa yang semula sama-sama 5 (lima) tahun menjadi 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

3. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Dalam pasal 31 menjelaskan bahwa:[43]

[42] Ibid, 186-187.
[43] Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudian di dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. pejabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan kepala desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[44]

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang

[44] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, ..., 222-223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Di dalam Pasal 33 disebutkan bahwa persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa sebagai berikut:[45]

a. Warga Negara Republik Indonesia.
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran.
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan petusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
k. Berbadan sehat.
l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

[45] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kepemimpinan menurut *Siyāsah Duṣtūriyāh*

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam bahasa inggris disebut *Leadership* dan secara bahasa arab disebut *Zi'amah* atau *Imamah* yang dapat diartikan sebagai kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengarahkan, membimbing, menuntun, mempengaruhi agar seseorang atau sekelompok orang mau menerima pengaruh itu, dan selanjutnya ikut serta berperan dalam mewujudkan keinginan tertentu.[46]

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusanya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.[47]

Sedangkan dalam islam kepemimpinan identik dengan istilah sebutan *khalifah, imam,* dan *amir*. Arti kata *khalifah* yang berbentuk pluralnya *khulafa'* dan *khalaf* yang berasal dari kata *khalafa* adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dalam ensiklopedi Indonesia, *khalifah* adalah istilah ketatanegaraan Islam dan berarti kepala negara ayau pemimpin tertinggi umat islam.[48]

---

[46] Mar'at, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 9.
[47] Hamzah Zakuh, *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*, (Bandung: CV Diponegoro), 125.
[48] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tinjauan bahasa (etimologi), kata *imam* berarti pemegang kekuasaan atas umat Islam, juga kesamaan arti antara *imamah* dan *khalifah*. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Zahrah yaitu imam itu juga disebut *khalifah* sebab orang yang menjadi *khalifah* adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang menggantikan Nabi SAW. *Khalifah* itu juga disebut imam sebab para *khalifah* adalah pemimpin *(imam)* yang wajib ditaati.[49]

Menurut istilah dan dalam kenyataan sejarah, *khalifah* adalah pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti Undang-Undangnya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia dan orang hina di depan kebenaran sebagai *khalifah* Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Al-Maududi juga mengatakan: "Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan di dunia sebagai pengganti Rasul.[50]

Pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rohim dapat dibagi ke dalam dua kategor, yaitu spriritual dan empiris. Dalam pengertian spriritual, kepemimpinan Islam secara mutlak berasal dari Allah, sehingga kontrol tidak terbatas pada interaksi antara yang memimpin dan yang dipimpin. Jadi baik pemimpin maupun rakyat harus sama-sama mempertanggung jawaban amanah yang diembannya sebagai seorang (pemimpin) *khalifah* di muka bumi. Sedangkan secara empiris,

[49] Ibid, 36.
[50] Ibid, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan Islam adalah kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai oleh Allah Swt dengan menggunakan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.[51]

Adapun kata-kata *imamah* (kepemimpinan) ditakrifkan oleh Al-Mawardi dengan:

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا.

> "Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia."[52]

Definisi lain dikemukakan oleh Al-Iji sebagai berikut:

> "Imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti Nabi di dalam menegakkan agama"

Dari definisi di atas ada beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

a. Para ulama ahlusunnah menyamakan pengerttian imamah dan khilafah.
b. Definisi di atas tampak jelas bahwa para ulama mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama ketimbang persoalan duniawi.

2. Dalil tentang Kepemimpinan

Beberapa ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan kepemimpinan:

---

[51] A. Zaeny, *Khilafah Islamiyah dan Profil Kepemimpinan pada Lembaga Keagamaan di Indonesia*, Jurnal TAPIs, Volume. 11 No. 2 Juli-Desember 2015, 27 November 2018.
[52] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Konsep Dasar Kepemimpinan

Surat al-An'am (6):73 (Makiyah)

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن
فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ
وَٱلشَّهَٰدَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

Artinya:

" Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. dan benarlah perkataan-Nya di waktu dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. dan dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Surat al-Ra'd (13):16 (Madaniyah)

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِۦٓ
أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ
وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا۟
كَخَلْقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ
ٱلْقَهَّٰرُ ﴿١٦﴾

Artinya:

Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah". Katakanlah: "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?". Katakanlah: "Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa".

Al-Qur'an tentang kepemimpinan pada esensinya bertumpu pada konsep yang mendasar tentang terciptanya alam semesta. Menurut Al-Qur'an, karena Allah SWT adalah pencipta alam semesta beserta isinya. Berdasarkan konsep diatas, pemimpin yang sebenarnya adalah Allah SWT, sebab Dia yang menciptakan, mengatur sekaligus mengetahui seluk beluk alam yang diciptakan-Nya. Sedangkan yang lain-Nya berstatus yang dipimpin, sebab mereka diciptakan, diatur, dan diberi petunjuk oleh Allah.

b. Manusia sebagai Khalifah Allah

Surah al-Baqarah (2):30, 31, 34 (Madaniyah)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ
قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya:

> 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
> 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!
> 34. Dan (Ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.""

Berdasarkan ayat diatas, dalam rangka menjaga bumi yang telah diciptakan-Nya, dengan mewujudkan kemaslahatan Allah menjadikan pengganti (khalifah) yang diberi tugas untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan-Nya. Walaupun, sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an, kebijaksanaan Allah ini dipertanyakan oleh malaikat karena mereka khawatir akan terjadi kerusakan dan pertumpahan darah bila alam ini dipimpin oleh manusia. Namun, Allah tetap bersikeras menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya seraya berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku lebih Mengetahui apa yang kalian tidak ketahui" (al-Baqarah (2): 30:31).

Agar manusia mampu mengemban jabatan khilafah ini, maka Allah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepadanya. Dengan ilmunya itu, manusia memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain termasuk malaikat. Karenanya, ketika Allah menyuruh mereka menghormati Adam, manusia pertama para malaikat itu serta merta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghormatinya dengan bersujud sesuai dengan yang diperintahkan Allah (al-Baqarah (2):34).

3. Syarat-Syarat Kepemimpinan

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Abu Ja'la al-Hambali menyebut empat syarat untuk menjadi pemimpin:[53]

a. Haruslah orang Quraisy
b. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh, berakal, berilmu dan adil.
c. Mampu memegang kendali didalam masalah-masalah peperangan, siayasah, dan pelaksanaan hukuman.
d. Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama.

Adapun untuk menjadi pemimpin atau *imam* (khalifah), menurut Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah menetapkan ada tujuh yang harus dipenuhi oleh calon sebagai pemimpin, antara lain:[54]

a. Bersifat adil *(al-'ādalah)*

Sifat adil ini, bagi al-Mawardi adalah fundamental. Tanpa *al'ādalah* kepemimpinan negara tak ideal. Keadilan kepala negara adalah keadilan dalam mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya.

[53] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), 78.
[54] Abd Moqsith Ghazali, *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaa Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual, Volume 2 No. (1) Juni 2001, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 30 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berpengetahuan *(al-ʿālim)*

Pengetahuan yang luas dibutuhkan untuk menopang kemampuan kepala negara dalam berijtihad dan berijtihad. Dalam proses pengambilan keputusan, ijtihad seorang kepala negara mutlak diperlukan.

c. Memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara sempurna sehingga ia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik dalam proses penelitian hukum.

d. Mempunyai kondisi fisik yang sehat.

e. Memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum. "

f. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh.

g. Berasal dari keturunan quraisy."

Persyaratan yang terakhir ini menurut al-Mawardi berdasarkan ketentuan yang disepakati umum.

Nasab berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' ulama. Karena Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* meminta orang-orang anshar yang telah membaiat Sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan khilafah *(imamah)* pada peristiwa *Saqifah* karena berargumen dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy.[55]

Kemudian orang-orang Anshar mengurungkan keinginannya terhadap jabatan khalifah *(imamah)* dan mundur daripadanya. Mereka berkata: "Para Gubernur dari kami dan dari kalian! Mereka tunduk kepada riwayat Abu Bakar dan membenarkan informasinya. Mereka menerima dengan lapang dada ucapan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, "Para pemimpin berasal dari kami, sedang menteri-menteri berasal dari kalian." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Dahulukan orang Quraisy, dan jangan kalian mendahuluinya."

Al-Ustadz Abdul Wahab Khalaf misalnya, dapat menerima enam syarat dari Al-Mawardi, akan tetapi syarat yang ketujuh (*imam* itu harus orang Quraisy) ternyata diperdebatkan oleh para ulama, dari sisi kualitasnya dan dari sisi *ta'arudl-nya* (pertentangan) dengan nash-nash lain baik Al-Qur'an maupun Hadis. Selanjutnya Abdul Wahab Khalaf menyitir pendapat Al-Mawardi yang mengatakan: Persyaratan harus orang Quraisy yang jadi imam, adalah untuk menghindari pertentangan karena rasa ashabiyah. Jadi, habis tersebut bersifat *siyāsah* yang memang maslahat pada masa itu untuk mengangkat imam dari suku Quraisy.[56]

---

[55] Al-Mawardi al-Ahkam al-Sulthaniyyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, diterjemah: Fadli Bahri, (Jakarta:Darul Falah. 2006), 4.
[56] A. Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan, ...,* 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak jauh berbeda pendapat dari Al-Baqillani menyatakan bahwa kelompok kami berpendirian bahwa orang yang berhak memegang jabatan *khalifah* harus memiliki kualitas berikut: *Pertama,* berilmu pengetahuan, minimal untuk mengetahui apakah undang-undang yang dibuat para mujtahid sah menurut hukum agama dan peraturan-peraturan lainnya. *Kedua*, bersifat jujur dan shaleh. *Ketiga*, bertindak adil dalam menjalankan segala tugas pemerintahan dan kemampuan mengelola administrasi. *Keempat*, berasal dari keturunan Quraisy. Alasan syarat yang terkahir ia tegaskan: Kelompok kami mempertahankan bahwa syariat telah menetapkan pemimpin menjadi hak Quraisy. Dan juga telah terbukti bawa suku tersebut tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat jadi Khalifah.[57]

Sedangkan menurut Ibn Rabi' mengajukan enam syarat untuk menjadi kepala negara yaitu: *Pertama,* kebapaan dan berasal dari keluarga raja, masih mempunyai pertahan keturunan dengan raja yang berkuasa sebelumnya, artinya jabatan itu merupakan perlimpahan atasnya. *Kedua*, bercita-cita besar yang diperoleh melalui pendidikan dan akhlak. *Ketiga*, berpandangan kokoh yang dapat diperoleh dengan menehti dan mempelajari kehidupan orang terdahulu dan pengalaman hidup mereka. *Keempat*, tangguh dalam mengahadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan. *Kelima,* memiliki harta yang banyak yang

[57] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*,... 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diperoleh melalui memakmurkan negara dan memeratakan keadilan. *Keenam,* memiliki pembantu-pembantu yang berloyalitas tinggi, untuk itu ia harus bersikap lemah lembut dan hormat kepada mereka.[58]

Berbeda dari pendapat yang sebelumnya, Rabi' tidak mensyaratkan kepala negara harus dari suku Quraisy. Ia hanya menyebut harus keluarga raja. Meski begitu syarat pertama itu merupakan legitimasinya terhadap keberlangsungan Dinasti Abbasiyah, sebab ia telah menyetujui pemerintahan monarki (kerajaan).

Pendapat dari Ibnu Taimiyyah, tidak mengharuskan seorang penguasa memilih kualitas yang lebih banyak dari seseorang saksi yang dapat dipercayai. Walaupun demikian, Ibnu Taimiyyah memberi syarat tambahan yaitu amanah dan memiliki kekuatan. Amanah itu takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah tidak takut kepada manusia, sedangkan kekuatan itu sesuai dengan tugas yang disandangnya. Kekuatan di dalam memutuskan perkara adalah memilih ilmu tentang keadilan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Hadist serta mampu melaksanakan hukum.[59]

Dari perbedaan pendapat di atas bukan saja dari kalangan para ulama terdahulu mengenai perbedaan tentang persyaratan seorang pemimpin atau *imam* (khalifah) terutama harus dari suku Quraisy, akan tetapi juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama yang

[58] Ibid., 270.
[59] A. Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan, ...,* 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang. Oleh karena itu, mendidik pribadi-pribadi untuk jadi pemimpin adalah penting, agar banyak terdapat calon-calon pemimpin yang memenuhi persyaratan yang paling banyak, sehingga mendekati kepada pemimpin yang ideal.

4. Struktur Kepemimpinan dalam Fiqh Siyāsah

   a. Khalifah

      Kata *khalifah* sebagai kepala negara adalah kepala negara "pengganti" Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan Khulafa al-Rasyidin.[60]

      Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah.[61]

---

[60] Ibid.,9.

[61] Hizbut Tahrir Indonesia, *Ajhizatu ad-Daulah al-Khilafah /Struktur Negara Khilafah (Pemerintah dan Adminitrasi)*, diterjemah. Yahya A.R. (Jakarta: HTI Press, 2006), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya *imam* (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan *imamah* (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' mereka (konsesus ulama).[62]

Dalam penyataan diatas timbul sebuah pertanyaan dari banyak kalangan yang terkait, apakah kewajiban pengangkatan *imam* (khalifah) itu berdasarkan akal atau Syariat? Apakah ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama'?

Sebagian ulama' berpendapat bahwa pengangkatan *imam* (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada *imam* (khalifah) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan. Tanpa *imam* (khalifah), manusia berada dalam keadaan chaos, dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain. Dalam sebuah sya'ir dari Al-Afwah Al-Audi yang merupakan salah seorang penyair jahiliyah mengatakan bahwa:

> Manusia itu dalam keadaan kacau jika tidak ada orang-orang mulia diantara mereka. Dan mereka tidak mulia jika orang-orang bodohnya berkuasa.[63]

[62]Al-Mawardi al-Ahkam al-Sulthaniyyah, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, di terjemah: Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 1.
[63] Ibid., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama' lain juga berpendapat bahwa pengangkatan *imam* (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan Syariat, dan bukan berdasarkan akal. Sebab *imam* (khalifah) itu bertugas mengurusi urusan-urusan agama, dan bisa jadi akal tidak mengkategorikan *imamah* (kepemimpinan) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan *imamah* (kepemimpinan) tersebut. Akal hanya menghendaki hendaknya setiap orang dari orang-orang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan. Serta bertindak dengan adil dalam pelayanan dan komunikasi, kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain.[64] Namun, syariat menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam agama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 59:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

Artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.

Pada ayat diatas, Allah Ta'ala mewajibkan kita mentaati Rasul, dan ulil amri di antara kita dan ulil amri yang dimaksud adalah para *imam* (khalifah) yang memerintah kita. Artinya, hak-hak *imam* ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak

[64] Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu.

Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali, Ibn Kaldun pun berpendapat bahwa pembentukan pemerintahan (*imamah*) dan pengangkatan kepala negara (*imam*) adalah suatu keharusan. Para sahabat Nabi dan para tabi'in telah membuat konsensus umum *(ijmak*) bahwa mendirikan pemerintahan adalah wajib menurut hukum Islam. Dalam sejarah telah terbukti, para sahabat telah memilih dan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Mereka mempercayakan kepadanya untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Demikian pula yang terjadi pada masa-masa berikutnya merujuk kepada kiprah para sahabat yang menyepakati pentingnya mengangkat khalifah.[65]

Menurut J. Suyuthi Pulungan pengangkatan kepala negara dengan sistem pemilihan merupakan bahasan para juris sunni. Al-Baqillani menolak doktrin syi'ah tentang penunjukkan imam berdasarkan nash (bukti tekstual). Karena keyakinan ini, menurutnya didasarkan atas *khobar ahad*, tidak atas *khobar mutawatir*. Artinya tak ada orang yang mengetahui tentang penunjukkan Ali oleh Nabi untuk memangku jabatan imam. Terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama dalam

[65] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* ..., 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah, menurut pendapatnya, adalah konsensus umat Islam sekaligus menolak kepercayaan syi'ah sebagai suatu yang palsu sejak awal. Jika cara penetapan itu tidak sah, menurut Al-Baqillani bahwa pengangkatan imam harus dengan jalan pemilihan *(al-ikhtiyar)* oleh *Ahlu Hallī Wal Aqdī.*[66]

Untuk mengangkat *imam* (khalifah) yang dianggap sah, menurut Al-Mawardi bahwa terdapat dua cara. *Pertama*, cara pemilihan oleh *Ahlu Hallī Wal Aqdī* (parlemen). *Kedua*, cara penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya. Jika pengangkatan dilakukan dengan cara pemilihan, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *Ahlu Hallī Wal Aqdī* (parlemen) sehingga pengangkatan *imam* (khalifah) oleh mereka dianggap sah.[67]

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan *Imam* (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *Ahlu Hallī Wal Aqdī* (parlemen) dari setiap daerah, agar *Imam* (khalifah) yang mereka angkat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan mereka tunduk kepada *Imamah* (kepemimpinan). Kelompok ulama lain berpendapat bahwa minimal lembaga yang memilih *Imam* (khalifah) yaitu *Ahlu Hallī Wal Aqdī* (parlemen) beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat

[66] Ibid., 257.
[67] Al-Mawardi al-Ahkam al-Sulthaniyyah, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam,...,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam (khalifah), atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi *Imam* (khalifah) dengan restu empat anggota yang lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan yaitu:[68]

a. Bahwa pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dilakukan lima orang-orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar, kemudian diikuti orang-orang lain. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah *Radhiyallahu Anhum*.
b. Bahwa Umar bin Khattab *Radhiyallahu Anhu* membentuk lembaga syura dengan beranggotakan enam orang kemudian keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi *imam* (khalifah).

b. Amir

Kata *amir* merupakan bentuk *isim fa'il* dari akar kata *amara* yang berarti memerintahkan atau menguasai. Namun kata *amir* tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, yang ada hanya kata *ulil amri* yang mengarah kepada makna pemimpin, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* tersebut. Ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah dan ulama.[69]

Namun, sekalipun di dalam Al-Qur'an tidak pernah ditemukan, ternyata kata amir itu sendiri sering digunakan dalam

[68] Ibid., 5.
[69] A. Djazuli, Fiqh Siyasah,... 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hadis. Misalnya saja, hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah ra.

مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْعَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِي فَقَدْ عَصَانِي.

Artinya:

> Barang siapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amir-ku maka sungguh ia telah taat kepadaku, barang siapa yang durhaka kepada amir-ku maka sungguh ia telah durhaka kepadaku.[70]

Berdasarkan hadis di atas, *umara* atau *amir* dan *ulil amri* berkonotasi sama yakni mereka yang mempunyai urusan dalam kepemimpinan karena memegang kendali masyarakatnya. Makna *amir* atau *ulil amri* lebih mendekati dari sisi *fiqh siyāsah duṣtūriyāh* adalah *Ahlul Hallī Wal Aqdī*, yaitu orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan atau mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh ummatdi dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis.

c. Wali

Wali adalah orang yang diangkat oleh khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu *wilayah* (propinsi) *amir* (pemimpin) wilayah itu. Negeri yang diperintah oleh negara *(khilafah)* dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut

[70] Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma' al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz.IV, Cet.III, (Beirut: Dar Ibn Kasir,1407 H/1987 M), 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah. Setiap *wilayah* dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut *imalah*. Setiap orang yang memimpin *wilayah* disebut *wali* dan *amir* dan orang yang memipin *imalah* disebut *amil* atau *hakim*.

Setiap *imalah* dibagi dalam beberapa bagian administratif. Setiap bagian itu disebut *qashabah* (kota). Setiap *qashabah* dibagi dalam beberapa bagian administratif yang lebih kecil masing-masing bagian itu disebut *hayyu* (kampung/desa). Orang yang mengurusi *qashabah* atau *hayyu* masing-masing disebut *mudir* dan tugasnya adalah tugas administrasi.[71]

Seorang wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai penguasa, yaitu harus seorang laki-laki, merdeka, muslim, balig, berakal, adil, dan termasuk orang yang memiliki kemampuan. Pengangkatan wali diangkat oleh khalifah atau orang yang mewakili khalifah. Rasulullah SAW., mengangkat para wali untuk berbagai negeri. Seperti Beliau mengangkat Muadz bin Jabal menjadi wali di wilayah Janad, Ziyad bin Walid di wilayah Hadhramaut, dan Abu Musa al-‘Asy’ari di wilayah Zabid dan ‘Adn.

[71] Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-XIII-2015 TENTANG SYARAT DOMISILI CALON KEPALA DESA

A. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Indonesia merupakan Negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena Negara modern. Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari perkembangan hukum dan yang biasanya disebut *Judicial Review.*[72]

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat. Hal ini menjadi penting agar Undang-Undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Serta pergeseran sistem ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Karenanya memungkinkan muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan

[72] Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

forum hukum untuk menyelesaikannya. Lembaga yang paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.[73]

Sedangkan dari sisi hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan supermasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Dalam hal ini prinsip dari negara kesatuan hendaknya ada satu hukum positif yang merupakan satu kesatuan hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional inilah yang perlu di tentukan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum yaitu Undang-Undang. Sehingga setiap Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain yang harus sinergi dengan UUD NRI 1945.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai suatu lembaga kekuasaan kehakiman, membawa dampak yang baik dalam ketatanegaraan Indonesia. Sejalan dengan gagasan penguatan *checks and balances* di dalam ketatanegaraan khususnya di dalam ruang lingkup legislatif, eksekutif, dan judikatif sebagai prinsip pemisahan kekuasaan sesuai dengan fungsinya masing-masing yang terlihat dari kewenangan dan kewajibannya dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan selama ini, lembaga judisial yang sebelumnya sama sekali tidak

[73] Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta:Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat melakukan pengujian Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sekarang diperbolehkan melakukan pengujian.[74]

B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Secara umum kekuasaan dalam sebuah negara terdiri dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Meskipun dalam perkembangannya kelembagaan negara tidak selalu hanya terbatas dalam tiga kekuasaan tersebut. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.[75]

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."* Kekuatan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*[76]

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi

[74] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 187.
[75] Ibid., 9.
[76] Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yudisial dengan kompetensi objek perkara ketatanegaraan dan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan pelaku kehakiman yang lain yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara dari cabang kekuasaan yang berbeda. Lembaga-lembaga dari cabang kekuasaan lain misalnya Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama,* sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua,* Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konstitusi dan bertanggung jawab. *Ketiga,* di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.[77]

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal *(to guard)* konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi menjadi pelindung *(protector)* konstitusi. Sejak di inkorporasikannya hak-hak asasi dalam UUD BRI 1945, bahwa fungsi

[77] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Kencana, 2010), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelindung konstitusi dalam arti melindung hak-hak asasi manusia *(funsdamental rights)* juga benar adanya.[78]

Untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menangani perkara-perkara konstitusi/ketatanegaraan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut:[79]"

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara, Memutus pembubaran partai politik, Memutus perselisihan hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar."

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:[80]

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

---

[78] AD. Basniwati, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* dalam Jurnal IUS (Mataram, 2014). 7.
[79]Undang-Undang Dasar 1945.
[80] Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau pembuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.[81]

Maka dari itu berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Holidin (Pemohon I), Mulyadi (Pemohon II), Sutarmin (Pemohon III), Tulus Ikhlas (Pemohon IV), Edi Sanipo (Pemohon V), Yusup Sukardi (Pemohon VI), M. Syahrudin (Pemohon VII). Dalam hal ini mengajukan Yudisial Review yakni tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tentunya menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

[81] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2011, 7-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 128/PUU-XIII/2015

1. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 15 Oktober 2015 para pemohon telah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan Registrasi Perkara No 128/PUU-XIII/2015. Para pemohon bertindak atas nama Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia yang disingkat (APDESI) di beberapa daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dengan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1102/sk.mk/x/2015 dan Nomor 1103/sk.mk/x/2015 memberi kuasa kepada Gunawan Raka, S.H., M. David, S.H., Andanan Idris, S.H., Dicki Zulkarnain S.H., Hambali S.H., M.H., dan Muhammad Yusuf, S.H., M.H Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Gunawan Raka & Partners yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yang selajutnya disebut sebagai Pemohon.

Alasan permohonan Pemohon adalah dirugikannya hak-hak konstitusional atas berlakunya Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi *terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran."* Bahwa Pasal *a quo* tersebut, tidak mencerminkan dari marwah sila Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, karena Pasal *a quo* mengekang, dan memberi pambatasan serta tidak memberi kesempatan yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Pemohon yang berniat dan ingin berkarya menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Sehingga berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 bahwa *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.* Maka pasal *a qou* (Pasal 33 huruf g) telah merugikan para pemohon yang telah dijamin haknya dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. **Legal Standing (Kedudukan Hukum)**

Dalam prosesnya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang MK) mengatur "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. Perorangan WNI.
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara keastuan RI yang diatur dalam Undang-Undang.
c. Badan hukum publik dan privat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Lembaga Negara.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau ssetidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab-akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum *(legal standing)*, bahwa meskipun pada bagian awal argumentasinya para Pemohon menyatakan kualifikasinya sebagai badan hukum privat dan Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional dalam kualifikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, namun sebagai orang warga negara Indonesia, dalam hal ini sebagai sekelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, kerugian hak konstitusional para Pemohon secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala desa yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.[82]

Dengan demikian telah jelas pula bahwa potensi kerugian tersebut berhubungan secara kausal dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, sebagai sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a qou.*

Pasal-pasal a quo menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah di atasnya melalui Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa untuk tidak menerima calon kepala desa yang tidak atau belum terdaftar sebagai penduduk kurang dari 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Hal tersebut mengakibatkan para pemohon yang ingin ikut berpatisipasi dalam pemilihan tersebut mendapatkan kesulitan karena adanya pembatasan dan pengkebirian hak-hak konstitusional

[82] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII-2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemohon dalam pasal-pasal a quo. Dengan demikian pasal-pasal a quo merupakan ketentuan yang menimbulkan pelanggaran hak konstitusional.

Pasal-pasal a quo melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yakni: Melanggar hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak untuk memajukan diri dan berjuang secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak dapat bekerja sebagai kepala desa dan perangkat, hak memperoleh perlakuan yang adil dan layak, hak turut serta atau berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai kepala desa dan perangkat desa, sera bebas dari perlakuan diskriminatif saat para pemohon akan menjadi kepala desa dan atau perangkat desa sebagai bagian dalam usaha untuk berkarya dan membangun bangsa dan negara.

3. **Pertimbangan Hakim**

Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan:[83]

a. Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

[83] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII-2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan, *Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.* Prinsip kesatuan yang secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 alinea keempat sebagai upaya dalam membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 merupakan penerapan amanat UUD 1945 ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7) didalamnya menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, dihadapkan menjadi pemersatu antara masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama perbedaannya hanyalah dalam implementasi tentang hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemilihan kepala desa dan perangkat desa secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili d desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya*.

d. Status desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 kembali dipertegas sebagai bagian dari tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Peraturan desa ditegaskan sebagai bagaian dari pergertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemilihan kepala desa tidak perlu dibatasi mengenai syarat domisili mengingat hal tersebut sejalan dengan pemilihan kepada daerah dan wakil daerah.

4. **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:[84]

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

[84] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII-2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasal 33 hurug g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS SYARAT DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 128/PUU-XIII/2015 DITINJAU BERDASARKAN *SIYĀSAH DUSṬŪRIYĀH*

A. Analisis Persyaratan tentang Domisili Calon Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015

Berdasarkan dengan apa yang telah dijabarkan tentang pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil maka dapat dianalisisa bahwasanya desa mempunyai kewenangan, hak dan prakarsa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dan desa sekurang-kurangnya memiliki ciri-ciri yang bersifat universal, antara lain bahwa desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan desa juga merupakan bentuk kesatuan terkecil dalam sistem pemerintahan negara.

Undang-Undang Desa telah memberikan amanat kepada desa mengenai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. hal tersebut merupakan kunci kemandirian desa yang disebut dengan otonomi desa. Dengan adanya otonomi desa maka rakyat memiliki hak berpolitik yang disebut dengan demokrasi. Demokrasi desa merupakan visi, asas, nilai, dan tatanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Dengan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi desa diharapkan akan lahirnya kepala desa sebagai pemimpin masyarakat yang legitimate, akuntabel, transparan, dan responsif.[85]

Pemilihan kepala desa secara langsung lebih demokratis dibanding pemilihan yang tidak langsung, seperti pemilihan kepada daerah atau pun pemilihan presiden.[86] Karena melalui mekanisme tersebut rakyat dapat secara langsung mengetahui karakter, kepribadian, dan integritas seseorang yang dicalonkan serta berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepada desa yang diharapkan bertanggung jawab. maka hal tersebut menjadi alat ukur pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang memiliki fungsi kontrol dalam hal mengawasi jalannya proses partisipasi masyarakat agar dapat menghasilkan keputusan politik yang memiliki legitimasi yang sah dalam hukum.[87]

Seorang figur calon kepala desa harus memenuhi syarat administrasi dan juga termasuk memiliki visi dan misi. Sebab hal tersebut menjadi faktor yang dapat diperhitungkan oleh masyarakat sebelum memilih calon kepala desa setempat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pedesaan adalah menitipkan harapan juang kepada pemimpin desa agar peduli pada pembangunan desanya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

---

[85] Sutoro Eko, Revolusi Mental Berdesa, http://www.academia.edu/14299711/Revolusi_Mental_Berdesa, pada tanggal 24 Februari 2019

[86] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), 165.

[87] Alia Harumdani Widjaja, Implikasi Konstitusiomalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa, Jurnal Konstitusi, Volume 14, No 2, Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, hakim menyatakan bahwa aturan persyaratan domisili bagi calon kepala desa yang wajib terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun tidak mencerminkan pada salah satu sila ke-5 (lima) yakni: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam pasal tersebut tidak mencerminkan dari marwah sila *Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia* . Dan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 diantaranya Pasal 28H ayat(2) yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. "

Sehingga hak konstitusional para Pemohon dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tidak memberikan kesempatan yang adil kepada warga negara yang berniat dan ingin berkarya menjadi calon kepala desa, terlebih lagi di suatu desa yang banyak penduduk bermigrasi, pindah atau merantau ke daerah lain dengan tujuan mengembangkan diri. Dan dinilai juga sebagai menghambat hak politik bagi penduduk desa yang merantau, dan yang ingin kembali membaktikan diri menjadi kepala desa.

Alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan tersebut karena masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. Status desa dalam Undang-Undang Desa justru kembali dipertegas sebgai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah. Produk peraturan desa pun ditegaskan sebagai bagian peraturan perundang-undangan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Artinya, desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi.[88] Oleh karena itu, pemilihan kepala desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan calon harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun.

Menurut Mahkamah, makna desa didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya, sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat yang telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengatakan Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. [89]

Selain itu hakim Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, sehingga pensyaratan harus berdomisili di desa setempa tidaklah diperlukan karena hal tersebut sejalan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil daerah yang tidak memberikan batas atau syarat domisili di daerah setempat.

[88] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.
[89] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibatnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 menciptakan pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya masyarakat desa. Hal tersebut membuktikan bahwa memilih calon kepala desa yang bukan bertempat tinggal di desa setempat menjadi persoalan bagi masyarakat. Karena memiliki kepala desa tidak hanya mengenal desa tersebut tetapi juga memahami lingkungannya yang merupakan faktor penentu perkembangan dalam pembangunan desa serta kelangsungan budaya dan adat istiadatnya. Di sisi lain ketika yang mencalonkan kepala desa di luar wilayah tersebut akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuka peluang bagi sumber daya manusia bermutu tinggi untuk memajukan desanya.

Substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah melupakan Revolusi Mental Berdesa yang berbasis asas rekognisi (pengakuan atas hak asal-usul Desa) dan asas subsidiaritas (kewenangan lokal skala desa). Kedua asas tersebut merupakan asas utama sejak UU Desa diberlakukan yang menjadi penjabaran dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Akibat dari putusan MK, Desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi pemerintahan sehingga otonomi asli Desa menjadi sirna.

Penghapusan syarat tentang domisili calon kepala desa yang kurang mengakui asas rekognisi atas otonomi desa, sehingga berdampak pada musyawarah desa yang merupakan institusi tertinggi dalam pengambilan keputusan lokal berdasar atas subsidiaritas, sekarang telah bergeser kepada asas desentralisasi. Hal tersebut otonomi asli desa dalam pengambilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah keputusan berskala lokal harus tunduk pada regulasi yang diterbitkan secara hiraerki oleh pemerintah kabupaten/kota.[90]

Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pilkades menjadi suatu bentuk absoluisme pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengendalikan kepentingan masyarakat desa untuk memilih pemimpin lokal. Sehingga substansi hukum dalam peraturan daerah yang mengatur pilkades harus diseimbangkan dengan kepentingan masyarakat desa yang didalamnya mengatur otonomi asli desa.

B. Analisis *Siyāsah Duṣtūriyāh* terhadap Persyaratan tentang Domisili Calon Kepala Desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015

Dalam *siyāsah duṣtūriyāh* pengaturan mengenai syarat-syarat kepala desa dalam negara Islam mempunyai *imam* (khalifah) atau juga disebut *imamah*. *Imam* (khalifah) atau pemimpin adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah. Di dalam *Siyāsah duṣtūriyāh* berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala desa (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

[90] Anom Surya Saputra, *Diskursus Hukum, Otonomi Daerah dan Rekognisi Desa*, (Nganjuk: Perkumpulan Badan Hukum JARKOM, 2018), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepemimpinan dalam islam identik dengan berbagai istilah didalam Al-Qur'an antara lain: *Khalifah, Imam,* dan *Ulil Amri*. Akan tetapi mempunyai arti yang sama yaitu pemimpin yang diberikan amanah untuk menjalankan fungsi sebagai pemimpin dan mengelolah wilayah yang dikuasai.[91] Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

> "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Berdasarkan ayat diatas, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi untuk mengatur dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan-Nya dan Allah memberikan bekal ilmu pengetahuan agar manusia memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.

[91] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

QS. An-Nisa' ayat 59.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat tersebut, menjelaskan tentang kewajiban untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum yang ditetapkan, termasuk seorang pemimpin dalam menetapkan hukum yang tidak betentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dan juga ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk patuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Serta patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri atau para pemimpin yang akan memerintah kita untuk kemaslahatan seluruh manusia. Kepatuhan kita kepada ulil amri dilakukan bersamaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan syarat kebijaksanaan ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.[92]

Di dalam pembentukan negara Madinah dan Konstitusi Madinah (Piagam Madinah) merupakan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan para

[92] Qur'an In Word: an-Nisa' 59: Tafsir Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat ke kota Madinah. Di Madinah, Rasulullah bukan saja menempatkan diri sebagai pemimpin keagamaan melainkan juga pemimpin pemerintahan. Dengan menjadikan Islam sebagai satu kesatuan agama, sosial, budaya dan politik yang berada ditengah-tengah komunitas lain dan multis etnis dengan keyakinan agama yang beragam. Maka dapat dikatakan bahwa terbentuknya Piagam Madinah merupakan suatu "Dokumen Politik" yang berisi HAM dan toleransi dalam beragama. Hal tersebut menjadikan masyarakat madinah bisa menerima dari berbagai kelompok dan agama sehingga dapat menjalankan kehidupan yang aman, damai dan tentram.[93]

Peristiwa diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjalankan sebuah tatanan kehidupan yang aman dan damai di sebuah negara atau wilayah, maka seorang pemimpin, kepala desa harus membuat peraturan-peraturan yang mengikat terhadap warganya, termasuk berbuat adil dan bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat, dengan melihat kondisi dan situasi masyarakat setempat tanpa membedakan suku, agama dan kelompok agar terciptanya perdamaian dan keadilan.

Ada beberapa syarat-syarat secara ideal yang harus dimiliki bagi seorang pemegang jabatab *imamah*, hal ini dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi didalam bukunya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah yang mengatakan ada tujuh syarat untuk *ahlul imamah*, yakni:[94]

---

[93] Bukhori Abdul Shomad, *Piagam Madinah dan Resolusi Konflik,* Al-Adyan/Vol.VIII, No.2/Juli-Desember/2013.
[94] Ibid., hal 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adil dengan syarat-syarat yang universal.
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan sepat.
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melidungi wilayah negara dan melawan musuh.
7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Sesuai dengan peristiwa *Saqifah* karena berargumen dengan sabda *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْأَئِمَةُ مِنْ قَرَيْشٍ

Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy.

Sedangkan menurut Abu Ya'la (Muhammad bin Husain), menyatakan ada empat syarat untuk pemimpin yakni:[95]

1. Bernasab Quraisy.
2. Memiliki sifat Qadli (merdeka, dewasa, cerdas, berilmu, dan adil),

[95] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*,..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Berkemampuan dalam bidang hukum, politik, dan militer.
4. Punya keunggulan dalam pengetahuan dan agama.

Beberapa pendapat memperdebatkan mengenai syarat *imam* (khalifah) dari suku Quraisy, karena dari sisi kualitasnya dan dari sisi *ta'arudl-nya* (pertentangan) dengan nash-nash lain baik Al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa alasan syarat dari suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat jadi Khalifah.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh peristiwa Abu Bakar as-Shiddiq menjadi khalifah pertama, setelah Rasulullah wafat pada 632 M/10 H. Semasa hidupnya, beliau tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya kelak. Beliau juga tidak memberi petunjuk tentang tata cara pengangkatan penggantinya (khalifah). Hal tersebut menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam setelah Rasulullah wafat, sehingga hampir membawa perpecahan antara kaum Muhajirin dan Anshar.[96]

Ketika itu sekelompok Anshar mengadakan pertemuan di Bani Siadah (Saqifah) untuk mengangkat khalifah, dan mereka sepakat mengangkat Saad bin Ubadah seorang kaum Anshar dari suku Khazraj. Sejumlah kaum Muhajirin pun ikut mendatangi pertemuan tersebut yang sedang berlangsung perdebatan yang panas dan sengit. Akhirnya Abu Bakar meminta waktu untuk menyampaikan keutamaan kaum Muhajirin sebagai

[96] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin,...*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum yang pertama menerima dan memperjuangkan agama Islam bersama Rasulullah SAW. Hanya saja kata Abu Bakar, karena di kalangan masyarakat Arab, kaum Quraisy adalah suku yang paling dominan dan paling dihormati, maka sudah sepantasnya dari merekalah diberi amanah untuk menjadi khalifah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kepemimpinan umat Islam itu seharusnya berada di tangan suku Quraisy. Dan karena itulah, bangsa Arab terjamin keutuhan, kedamaian dan kesejahteraan.[97]

Tanggapan dari pihak Anshar, awalnya tidak bisa menerima argumen Abu Bakar tersebut, menurut mereka yang lebih berhak menjadi khalifah adalah pihak Anshar, karena mereka adalah penduduk asli Madinah dan yang telah menampung Nabi dan kaum Muhajirin disaat orang-orang kafir menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Akan tetapi, menurut seorang tokoh dari kaum Anshar, yakni Basyir bin Sa'ad dari Bani Aus mengemukakan pendapat bahwa selama ini kaum Muhajirin yang berjuang bersama Rasulullah SAW dalam membela dan menegakkan agama Islam sejak di Mekkah. Akhirnya, dalam suasana tegang dan tarik ulur ini, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah.

Dari peristiwa diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat menjadi pemimpin, kepala desa tidak harus sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat. Hal tersebut tidak memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi kepala desa.

[97] Burhanuddin Yusuf, *Khilafah Rasyidah: Kajian atas Makna, Fungsi dan Sistem Suksesinya*, Al-Fikr Vol 19 No. 1 Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seharusnya memilih pemimpin, kepala desa yang mampu bertanggung jawab, peduli terhadap warga desa dan menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk memajukan desa. Hal tersebut setara dengan peristiwa di atas, mengenai pemilihan pemimpin (khalifah) tidak harus dari penduduk setempat, karena penduduk pendatang lebih memberikan jasa yang besar dalam memperjuangkan agama Islam.

Adapun tata cara pengangkatan dan pemilihan pemimpin dalam *Fiqh Siyasah* menurut Imam Al-Mawardi ada 2 (dua) cara pemilihan imam *(khalifah*), yaitu: [98]

a. Melalui Lembaga *Ahlu Hallī wal Aqdī*

Secara harfiah arti *Ahlu Hallī wal Aqdī* adalah orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Sedangkan menurut para ahli Fiqh Siyasah mendefinisikan *Ahlu Hallī wal Aqdī* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara) atau dalam istilah komtemporer sering disebut dengan Lembaga Perwakilan Rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Dalam pengangkatan *imam* (khalifah) melalui pemilihan tersebut terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah peserta dalam pemilihan tersebut. *Pertama*, kelompok yang mengatakan bahwa, bahwa pemilihan *imam* (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *Ahlu Hallī wal Aqdī* (parlemen) dari

[98] Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,... hal: 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap daerah agar *imam* (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dn mereka semua tunduk kepada *imamah* (kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar as-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* di Saqifah Bani Saidah menjadi khalifah *(imam)*. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.[99]

Kedua, Kelompok yang menyatakan bahwa pemilihan baru dianggap sah apabila paling kurang dilakukan lima orang. Dan ini dengan pendapat diatas, bahwa pendapat mereka pada pembaiatan Abu Bakar, menurut mereka pada mulanya hanya dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh rakyat. *Ketiga*, pemilihan itu sah kalau dilakukan tiga orang, seorang di antara mereka diangkat sebagai imam dengan persetujuan dua orang yang lain. Pendapat ini dijaukan oleh ulama' Kufah.

Keempat, pemilihan imam sah walaupun dilakukan satu orang. Menurut kelompok ini, dahulu Ali bi Abi Thalib diangkat hanya oleh satu orang, yaitu Abbas.

Adapun pemilihan *imam* (khalifah) anggota *Ahlu Hallī Wal Aqdī* (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih *imam* (khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria *imamah* (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa di antara orang-

[99] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tersebut yang mempunyai banyak kelebihannya, paling memenuhi kriterianya, ditaati rakyat dan mereka tidak menolak saat membaitnya. Namun, jika ia menolak untuk menjadi *imam* (khalifah), tidak memberi jawaban, hal tersebut tidak boleh dipaksa, karena seorang pemimpin adalah akad atas kerelaan ia mengabdi kepada rakyat dan negara.

b. Melalui mekanisme penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya.

Mekanisme pemilihan pemimpin secara langsung, melihat peristiwa *al-Khulafā' al-Rasyidīn*. Ketika kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab lebih didasarkan kepada pesan (wasiat) Abu Bakar kepada Umar sebagai putra mahkota dan diterima oleh sahabat-sahabat besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki konsekuensi untuk menguji *(judicial review)* Undang-Undang Desa yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pembatalan ketentuan dalam Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan yang digunakan Mahkamah Konstitusi bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan daerah, dalam pemilihan kepala desa tidak perlu untuk membatasi persyaratan tentang domisili terhadap calon kepala desa yang harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
2. Analisis persyaratan tentang domisili calon kepala desa ditinjau dalam *siyāsah duṣtūriyāh* masuk dalam cangkupan pengangkatan *imam* (khalifah), namun dalam pengangkatan *imam* (khalifah) tidak menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus bertempat tinggal di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayahnya. Akan tetapi menurut Imam Al-Mawardi di dalam bukunya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah hanya menjelaskan mengenai kriteria *imam* (khalifah) dan pengangkatannya. Menurut Imam Al-Mawardi seorang pemimpin harus bernasab dari suku Quraisy. Dan tidak jauh berbeda dengan pendapat Al-Baqillani pemimpin berasal dari keturunan Quraisy.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 yang membatatalkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi konsekuensi yang harus dipatuhi. Untuk itu sebagai warga yang taat hukum maka sudah seharusnya mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Dengan dikelurkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 hendaknya Pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Desa serta peraturan di bawahnya dan juga melihat kondisi masyarakat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, Imam. al-Ahkam al-Sulthaniyyah, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, di terjemah: Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006

Aniq, Anjar Rachman. "Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitsui Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa", (Skripsi--Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK*, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

Basniwati, AD. *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* dalam Jurnal IUS Mataram, 2014

Burhanuddin, Yusuf. *Khilafah Rasyidah: Kajian atas Makna, Fungsi dan Sistem Suksesinya*, Al-Fikr Vol 19 No. 1 Tahun 2015.

Djazuli, A. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Fadhilah, Lestari. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Desa", (Tesis--Universitas Islam Indonesia, 2018)

Ghazali, Abd Moqsith. *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaa Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual, Volume 2 No. (1) Juni 2001, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 30 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hizbut Tahrir Indonesia, *Ajhizatu ad-Daulah al-Khilafah /Struktur Negara Khilafah (Pemerintah dan Adminitrasi)*, diterjemah. Yahya A.R. Jakarta: HTI Press, 2006

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Isma' al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn. *Sahih al-Bukhari*, Juz.IV, Cet.III, Beirut: Dar Ibn Kasir,1407 H/1987 M

Kartohadikoesoemo, Soetardjo. *Desa* Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Letty, Aziz Nyimas Latifah. Jurnal *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*, Penelitian Politik Vol. 13, No. 2, 02 Sepetember 2018.

Mar'at, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia* cetakan kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII-2015.

Qur'an In Word: an-Nisa' 59: Tafsir Indonesia.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*, Cetakan Pertama, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Sajangbati, Youla C. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Jurnal Lex Administratum, Vol. III, No. 2,02 September 2018.

Shofa, Burhan Ash. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4 Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shomad, Bukhori Abdul. *Piagam Madinah dan Resolusi Konflik,* Al-Adyan/Vol.VIII, No.2/Juli-Desember/2013.

Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990

Soemantri, Bambang Trisantono. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2011

Sri Mamudji, Soerono Soekant. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2001

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Sutoro, Eko. Revolusi Mental Berdesa, http://www.academia.edu/14299711/Revolusi_Mental_Berdesa, pada tanggal 24 Februari 2019

Syamsi, Syahrul. *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa,* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. (1) 2014, 02 September 2018.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

....., *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta: Kencana, 2010

Ubaidillah, Hasan. *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemeintahan Desa.

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Widjaja, Alia Harumdani. *Implikasi Konstitusiomalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, No 2, Juni 2017.

Youngki Sendi, Kristiannando. "*Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali*", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

Zaeny, A. *Khilafah Islamiyah dan Profil Kepemimpinan pada Lembaga Keagamaan di Indonesia*, Jurnal TAPIs, Volume. 11 No. 2 Juli-Desember 2015, 27 November 2018.

Zainal Arifin, Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Zakuh, Hamzah. *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*, Bandung: CV Diponegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id